



- e. Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat
2. Tinjauan siasyah syar'iyah terhadap kewenangn bidan dalam pemberian alat kontersepsi kondom. Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang kewenangan bidan, Tapi pada prinsipnya ajaran agama Islam membenarkan tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam usaha untuk mensejahterakan keluarga, menjaga kesehatan ibu dan anak dan memaksimalkan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga. Menurut para fuqoha, prinsip dasar ajaran Islam tentang kontrasepsi lebih mengacu pada *بطنى النسل / بطنى الحمل* (*mencegah kehamilan*) atau *منع النسل / منع الحمل* (*memperlambat kehamilan*) bukan pada prinsip *قطع النسل / قطع الحمل* (*memutus kehamilan / keturunan*), sehingga dengan dasar inilah para fuqoha kemudian menentukan dasar hukum terhadap cara dan metode kontrasepsi yang dilaksanakan Pemerintah melalui Program Keluarga Berencana. Namun demikian dikalangan para fuqoha itu sendiri prinsip dasar *بطنى النسل / بطنى الحمل* (*mencegah kehamilan*) atau *منع النسل / منع الحمل* (*memperlambat kehamilan*) masih juga menjadi perdebatkan terutama mengenai *jangka waktu atau sifat* dari kontrasepsi itu sendiri. Apabila kontrasepsi itu bersifat sementara maka para fuqoha sepakat menghukumi makruh, namun apabila kontrasepsi itu bersifat permanen seperti tubektomi



1. Memberikan pelayanan efek samping pemakaian kontrasepsi. Pertolongan yang diberikan oleh Bidan bersifat pertolongan pertama yang perlu mendapat pengobatan oleh dokter bila gangguan berlanjut. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) tanpa penyulit. Tindakan ini dilakukan atas dasar kompetensi dan pelaksanaannya berdasarkan protap. Pencabutan AKBK tidak dianjurkan untuk dilaksanakan melalui pelayanan KB keliling.
2. Dalam keadaan darurat, untuk penyelamatan jiwa, Bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan yang diberikan bila tidak mungkin memperoleh pertolongan dari tenaga ahli. Dalam memberikan pertolongan Bidan harus mengikuti protap yang berlaku.
3. Penyediaan dan Penyerahan obat-obatan. Bidan harus menyediakan obat-obatan maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien sepanjang untuk keperluan darurat sesuai dengan protap.